



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn tanggal 05 Oktober 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 19 Desember 2005 sesuai dengan Kurtipan Akta Nikah dengan Nomor: 1117/55/XII/2005, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan akta cerai Nomor: 1350/AC/2019/PA.Cbn pada tanggal 20 Desember 2018;
3. Bahwa, dari hasil pernikahan tersebut menghasilkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006;
 - b. ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013;
4. Bahwa Penggugat menginginkan anak yang bernama: ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006 dan ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013;
5. Bahwa sekarang anak tersebut yang bernama: ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006 dan ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013 dan sekarang berada dibawah penguasaan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Sedangkan di dalam Pasal 105 Ayat (b) yaitu Pemeliharaan anak yang sudah cukup umur atau mumayyiz akan diserahkan kepada sang anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya .
7. Bahwa demi masa depan anak tersebut maka Penggugat memohon Hak Asuhnya diberikan kepada Penggugat dengan alasan:
 - a. Penggugat menginginkan untuk merawat anak tersebut karena Tergugat tinggal sendiri dan Penggugat khawatir jika anak tersebut tinggal bersama Tergugat tidak terurus;

Halaman 2 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penggugat mampu membiayai biaya pendidikan hingga keseharian anak anak tersebut, karena Penggugat mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan Tergugat;
8. Bahwa Saat ini anak tersebut yang bernama: ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006 dan ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013 sekarang berada dibawah penguasaan Penggugat.
9. Bahwa terhadap Anak yang bernama : ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006 dan ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013, saat ini memerlukan kasih sayang dari Penggugat selaku ibu kandungnya dan pendidikan dikemudian hari sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadlanah) di Pengadilan Agama Cibinong.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama: ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006 dan ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013 dalam hadhonah/pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akte Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 1350/AC/2019/PA.Cbn, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK1, yang aslinya dikeluarkan oleh Dr. Atik Jumiati sebagai dokter Praktek Umum tertanggal 15 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
3. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 28884/U/JP/2006 atas nama ANAK1, lahir 11 Desember 2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tertanggal 21 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 3674-LT-23052014-0021 atas nama ANAK2, lahir 14 November 2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan tertanggal 2 Juni 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama ANAK2, yang aslinya dikeluarkan oleh Dr. Atik Jumiaty sebagai dokter Praktek Umum tertanggal 15 November 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI1**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai 20 Desember 2018 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK1, perempuan, berumur 14 tahun kurang lebih dan ANAK2, perempuan, berumur 6 tahun lebih;
- Bahwa Saksi tahu saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak perceraian terjadi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, Pendidikan anak-anak juga terjamin, karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan serta bukan seorang yang boros atau menghambur-hamburkan uang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat layak untuk mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat juga seorang yang melaksanakan ibadah, sehingga pg juga memperhatikan Pendidikan agama kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anak-anak pg dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, tidak mempunyai penyakit menahun, tidak mempunyai penyakit yang menular;

Halaman 5 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI2**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat sejak 20 tahun yang lalu ;
- Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai 20 Desember 2018 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK1, perempuan, berumur 14 tahun kurang lebih dan ANAK2, perempuan, berumur 6 tahun lebih;
- Bahwa Saksi tahu saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sejak perceraian terjadi;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam keadaan sehat, Pendidikan anak-anak juga terjamin, karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan dan Penggugat bukan seorang yang boros;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat menyayangi anaknya, perhatian kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat jarang menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat juga melaksanakan ibadah, sehingga Penggugat memperhatikan juga Pendidikan agama kepada anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, tidak mempunyai penyakit menahun, tidak mempunyai penyakit menular;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Halaman 6 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya semaksimal mungkin menasihati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk menetapkan hadlanah anak kepada Penggugat adalah Penggugat menginginkan untuk merawat anak tersebut karena Tergugat tinggal sendiri dan Penggugat khawatir jika anak tersebut tinggal bersama Tergugat tidak terurus, Penggugat mampu membiayai biaya pendidikan hingga keseharian anak anak tersebut, karena Penggugat mempunyai penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga secara relatif perkara ini juga menjadi kewenangan Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1, P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Penggugat, maka secara yuridis formil telah terbukti secara sah dihadapan sidang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah secara sah pada tanggal 19 Desember 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006 dan ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013 dan pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 268/AC/2019/PA.Cbn. tanggal 6 November 2018 dan Akta Cerai Nomor 1350/AC/2019/PA.Dpk. tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Halaman 7 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan hak hadhanah dan Nafkah anak terhadap Tergugat.;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan : "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap" .;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata pula saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.;

(b) Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.;

Halaman 8 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan : Dalam hal terjadi perceraian :

- (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.;
- (b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.;
- (c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak bernama perempuan yang bernama ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006. Artinya anak a quo yang pertama pada saat ini sudah berumur kurang lebih 13 (tiga belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, menurut hukum dikategorikan sebagai anak yang sudah mumayyiz atau sudah berumur lebih dari 12 tahun, Dengan demikian anak tersebut menurut hukum dikategorikan sebagai anak berumur 12 tahun ke atas, hal mana menurut ketentuan Pasal 105 huruf (b) a quo maka hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, Sedangkan terhadap bukti P.5 maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa anak perempuan yang bernama ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013 pada saat ini masih berumur kurang lebih 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan. hal mana menurut ketentuan Pasal 105 huruf (a) a quo maka hak pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut ada pada pihak ibunya (Penggugat), kecuali terdapat alasan hukum bahwa Penggugat memiliki sifat-sifat yang tidak memungkinkan untuk memegang amanah sebagai pemelihara anaknya tersebut.;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam diantara sifat-sifat yang dapat menghalangi seseorang untuk dapat memelihara anaknya adalah sebagaimana terdapat dalam dalil syar'i yang terdapat didalam kitab Bajuri jilid II halaman 198, yang diambil sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim yang menyatakan :

Halaman 9 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا حصانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

Artinya : *"diantara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, dan amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi ibu yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)".;*

Bahwa sebuah Atsar (perkataan) Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq yang dinukil oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatha' jilid II halaman 605 menyatakan, bahwa Umar bin Khathab mempunyai seorang isteri dari golongan Anshar, dan dari perkawinannya telah lahir seorang anak yang diberi nama 'Ashim bin Umar, kemudian Umar bercerai. Pada suatu waktu Umar pergi ke Quba' dan menemui anak tersebut yang sedang bermain di Masjid. Umar mengambilnya lalu meletakkannya diatas kudanya, pada saat yang sama datanglah nenek anak tersebut, maka Umar berkata :*" ini anakku"*. Sementara wanita tersebut juga berkata: *" itu anakku"*. Kemudian kasus tersebut diadukan kepada Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq, lalu beliau memberikan keputusan : bahwa anak Umar tersebut dipelihara oleh ibunya. Adapun alasan-alasan Abu Bakar adalah :

الأم أعطف وألطف وأرحم وأحنى وأخير وأرفُّ وهي أحقُّ بولدها.

Artinya:*" Ibu itu lebih cenderung ingat kepada anaknya, lebih lembut, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik, lebih penyayang, maka dia lebih berhak (mengasuh) atas anaknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK1 dan ANAK2 dalam keadaan sehat, sehingga terbukti Penggugat adalah seorang ibu yang layak mengasuh anak-anaknya, karena Penggugat perhatian kepada anak-anaknya, bisa merawat anak dengan baik, baik dari segi kesehatannya maupun gizinya, penyayang terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni (**SAKSI1**) sepupu Penggugat, serta saksi (**SAKSI2**) Temen Penggugat, maka dapat diperoleh fakta bahwa Penggugat adalah sebagai seorang ibu yang *'iffah*, yakni tetap taat beribadah, menjalankan

Halaman 10 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shalat, dan tetap amanah dalam mengurus dan mengasuh anaknya ketika anak tersebut berada dalam asuhannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di depan persidangan, maka majelis menyatakan tidak perlu meminta anak tersebut untuk memberikan keterangan dalam hal memilih kepada siapa anak tersebut akan diasuh;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menetapkan bahwa hak pemeliharaan (hadhanah) atas anak bernama **ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006 dan ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013** berada di bawah hadlanah Penggugat. Meskipun demikian dalam rangka memenuhi hak anak tersebut dan memenuhi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat bertemu secara periodik untuk memberikan kasih sayangnya, dapat mengajaknya pergi berrekreasi, bersilaturahmi, dengan sepengetahuan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penggugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berpendapat, maka bukti tersebut harus dikesampingkan.;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. **ANAK1, perempuan, lahir di Jakarta, 11 Desember 2006;**
 - 3.2. **ANAK2, perempuan, lahir Tangerang, 14 November 2013;**
berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 716.000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Dra. Tuti Gantini dan Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bahrun Kustiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tuti Gantini

Dra. Hj. Eni Zulaini

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Bahrun Kustiawan, S.H.

Halaman 12 dari 13, Putusan Nomor 4742/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	600.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 716.000,-

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);